

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan menurut Undang Undang RI Nomor 36 tahun 2009 merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Pengertian kesehatan sendiri adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Setiap hal yang menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan pada masyarakat Indonesia akan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi negara. Setiap kegiatan dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional (UU RI No. 36, 2009). Oleh karena itu, diperlukan tenaga kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (UU RI No.36, 2014).

Seorang apoteker wajib mengabdikan dirinya dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat. Pelayanan Kefarmasian adalah

pembuatan termasuk pengendalian mutu Sediaan Farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (UU RI No. 51, 2009). Oleh karena itu, peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hal ini ditunjukkan dalam pelayanan kefarmasian pada sarana Apotek.

Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh Apoteker. Berdirinya Apotek bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kefarmasian, memberikan perlindungan pasien dan masyarakat dalam memperoleh pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian dalam memberikan pelayanan kefarmasian. Pendirian Apotek harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, sarana dan prasarana, peralatan, dan ketenagakerjaan. Setiap pendirian apotek wajib memiliki ijin dari Menteri, ijin yang dimaksud adalah Surat Ijin Apotek (SIA). SIA adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan Apotek (Permenkes No.9, 2017).

Apoteker pemegang SIA dalam menyelenggarakan Apotek dapat dibantu oleh Apoteker lain, Tenaga Teknis Kefarmasian dan/atau tenaga administrasi. Apoteker sendiri adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker. Sedangkan Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi. Apoteker wajib memiliki Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) dan Tenaga Teknis Kefarmasian wajib memiliki Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kesehatan

(SIPTTIK), sebagai bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik kefarmasian (Permenkes No.9, 2017).

Agar pelayanan kefarmasian berjalan dengan baik, oleh karena itu perlu dibuat standar pelayanan kefarmasian. Standar Pelayanan Kefarmasian adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek meliputi pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai; dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai sebagaimana dimaksud meliputi perencanaan pengadaan penerimaan; penyimpanan pemusnahan pengendalian pencatatan dan pelaporan. Sedangkan pelayanan farmasi klinik sebagaimana dimaksud meliputi pengkajian Resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, Pelayanan Kefarmasian di rumah (home pharmacy care), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO) (Permenkes No.73, 2016).

Dalam penerapan standar pelayanan kefarmasian di apotek, maka Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya melakukan kerjasama dengan Apotek Alba Medika Surabaya dalam menyelenggarakan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan tanggal 18 Oktober hingga 20 November 2021. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu mahasiswa profesi Apoteker untuk memahami dan mendalami peranan Apoteker di Apotek serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapatkan, dan juga diharapkan mahasiswa profesi Apoteker memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kompetensi yang baik, serta

mampu menjalankan pelayanan kefarmasian secara profesional dan bertanggung jawab.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman bagi calon Apoteker dalam peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Apotek
2. Membekali calon Apoteker agar memiliki wawasan,, pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di Apotek
3. Memberikan pengalaman bagi calon Apoteker dalam pengelolaan sediaan farmasi dalam pelayanan kefarmasian di Apotek
4. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang profesional dan kompeten
5. Memberikan gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Apotek

1.3 Manfaat Praktek Kerta Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam pengelolaan Apotek
2. Mendapatkan pengalaman kerja nyata pekerjaan kefarmasian di Apotek
3. Meningkatkan kepercayaan diri untuk menjadi Apoteker yang profesional
4. Mendapatkan gambaran nyata tentang permasalahan nyata pekerjaan kefarmasian di Apotek